

LKj IP

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sebagai upaya untuk mengukur tingkat kinerja, untuk melakukan perbaikan berkesinambungan, untuk meningkatkan kinerja dan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 ini merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja utama dan/atau sasaran strategis dengan dukungan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian – Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan kewenangan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis, sehingga kekurangan tersebut kedepan akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan memegang disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati. Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 disampaikan terima kasih dan semoga kedepan kinerja Pemerintah Kota Blitar pada umumnya dan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada khususnya dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan komitmen dan amanah yang telah diberikan.

Blitar, 26 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
SET DAERAH
PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 sebagai Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016, dimana Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat pasal 3, bahwasanya dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** dengan menjalankan Misi ke-1 yaitu Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan serta Misi ke-5 yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 yang diampu oleh Sekretariat Daerah dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
1	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas penerapan	Meningkatnya akuntabilitas	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
	reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	kinerja pemerintahan daerah	pemerintahan daerah	dan administrasi pembangunan
				2. Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik
			3. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sebagai operasionalisasi tujuan sasaran agar bisa diukur dan dipantau secara berkala, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar sebagaimana dalam **lampiran III LKj IP** ini.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis, berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2023 oleh masing-masing Bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Jumlah anggran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	: Rp. 45.214.528.481,00
2. <u>Belanja Modal</u>	: <u>Rp. 893.160.413,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 46.107.688.894,00

Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, yang dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan realisasi anggaran per sasaran strategis sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATAEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	10.375.720.975,00	10.092.990.217,00	97,28%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	10.375.720.975,00	10.092.990.217,00	97,28%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	6.579.730.642,00	6.229.832.680,00	94,68%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEMERINTAHAN)	3.463.047.550,00	3.406.714.339,00	98,37%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	117.956.710,00	117.544.801,00	99,65%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN HUKUM)	899.106.579,00	815.636.841,00	90,72%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	245.772.614,00	230.721.965,00	93,88%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	1.074.987.741,00	929.003.419,00	86,42%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA)	778.859.448,00	730.211.315,00	93,75%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	653.596.593,00	649.547.974,00	99,38%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATAEGIS/ PROGRAM	ANGGARAN		
		Alokasi	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	653.596.593,00	649.547.974,00	99,38%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	14.511.641.036,00	13.939.438.852,58	96,06%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN ORGANISASI)	358.945.394,00	356.807.571,00	99,40%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN UMUM)	14.152.695.642,00	13.582.631.281,58	95,97%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	13.986.999.648,00	13.731.320.087,00	98,17%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM)	13.986.999.648,00	13.731.320.087,00	98,17%

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dan disandingkan dengan capaian kinerja Sekretariat Daerah maka akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1, **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan**”, capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi 1,03 karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,28%. Tingkat efisiensi ini didukung kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat besar terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat
2. Sasaran Strategis 2, **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan”**, capaian kinerja tahun 2023 ini adalah 100% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,06 karena untuk

mencapai kinerja sebesar 100% hanya diperlukan capaian anggaran sebesar 94,68%. Keberhasilan ini didukung oleh faktor pendorong antara lain:

Rumusan Kebijakan Pemerintahan

(1) Adanya koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) Adanya kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja (3) Terdapat Aplikasi E-LPPD Provinsi yang membantu penginputan data capaian kinerja OPD

Rumusan Kebijakan Perekonomian

(1) Terdapat langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Terdapat potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana (3) Adanya koordinasi yang baik dengan lintas OPD dan lintas sektor anggota TPID Kota Blitar (4) Tersusunnya dokumen identifikasi Sumberdaya air yang bermanfaat untuk pemetaan SDA, rujukan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan (5) Adanya koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama SDA Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Bea Cukai Blitar

Rumusan Kebijakan Administasi Pembangunan

(1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Responsif terhadap kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat (3) Adanya koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan (4) Adanya percepatan proses PBJ dengan melaksanakan pendampingan kepada OPD

3. Sasaran Strategis 3, **“Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”**, capaian kinerja tahun 2023 adalah 122,10% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,23 karena untuk mencapai kinerja sebesar 122,10% diperlukan capaian anggaran sebesar 99,38%. Tingkat efisiensi ini didukung oleh adanya: 1) Koordinasi yang baik dengan seluruh bagian dilingkungan Sekretariat Daerah serta lintas OPD, Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (2) Kolaborasi antar OPD dan lintas sektor untuk pencapaian kinerja instansi pemerintah (3) Integrasi aplikasi manajemen kinerja.

4. Sasaran Strategis 4, **“Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik”**, capaian kinerja tahun 2023 adalah 103,81% atau Sangat Berhasil dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08 karena untuk mencapai kinerja sebesar 103,81% diperlukan capaian anggaran sebesar 96,06%. Hal ini didukung oleh komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, menyusun laporan SKM PD berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil SKM OPD tepat waktu.

5. Sasaran Strategis 5, **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”**, capaian kinerja tahun 2023 adalah 98,33% atau Sangat Berhasil, dengan tingkat efisiensi 1,00 karena untuk mencapai kinerja sebesar 98,33% membutuhkan capaian anggaran sebesar 98,17%. Keberhasilan ini disebabkan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan ASN dilingkup Sekretariat Daerah guna mengimplementasikan SAKIP dari 4 (empat) komponen yang ada mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Perangkat Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Maksud dan Tujuan	18
D. Dasar Hukum.....	18
E. Aspek-Aspek Strategis	20
F. Isu-Isu Strategis	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
A. Rencana Strategis	23
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	30
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023.....	32
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023.....	47
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	51
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota.....	52
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	54
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	58
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	60
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
C. Prestasi/Penghargaan	71
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Langkah Perbaikan.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. MATRIKS RENCANA STRATEGIS PD TAHUN 2021-2026.....	L-I
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	L-II
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	L-III
D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	L-IV

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Blitar	26
Tabel 2.2	Tabel Target Kinerja Utama dan/atau Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023.....	28
Tabel 3.1	Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar	32
Tabel 3.2	Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dan 2023.....	48
Tabel 3.3	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir Periode Renstra 2016 – 2021	51
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Setda Kota Blitar dengan Realisasi Kinerja Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2023...	52
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	54
Tabel 3.6	Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	58
Tabel 3.7	Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023	60
Tabel 3.8	Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
Tabel 4.1	Tabel Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2023	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN / APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 ini disusun untuk mengukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat digunakan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya serta sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun 2023. Perencanaan program dan kegiatan yang dimaksud tersusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2021-2026, Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 yang secara operasional dilaksanakan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disempurnakan dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip jujur, obyektif, akurat dan transparan, sistem pengukuran kinerja yang disajikan dilakukan melalui pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan hasil dari laporan capaian kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan yaitu membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator sub kegiatan sampai kepada sasaran. Adapun penentuan bobot antar

indikator sub kegiatan, kegiatan dan program dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan tugas pokok fungsi sekretariat daerah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum;
- c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum terdiri dari:
 1. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

2. Bagian Organisasi;
3. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol.

Fungsi dari masing-masing jabatan di Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah:

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah ;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama.

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan, sub bagian administrasi kewilayahan dan sub bagian otonomi daerah dan kerja sama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- d. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kecamatan

dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;

- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
- i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi :
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, sub bagian bina mental spiritual dan sub kesejahteraan sosial dan masyarakat;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

- e. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UMKM, pemuda dan olah raga, perpustakaan, Kearsipan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, ESDM, perdagangan, dan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
- g. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum dan sub bagian dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi serta pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada bagian Umum, Organisasi, dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi, umum, yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian penyusunan dan pengendalian program, sub bagian pengadaan barang / jasa, sub bagian LPSE;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang / jasa;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan / progres pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Pengoordinasian pendokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
- i. Pengelolaan pengadaan barang/jasa ;
- j. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- k. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
- l. Pelaksanaan penugasan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. Pelaksanaan penugasan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog lokal ;
- n. Penyusunan dan penyampaian laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota;
- o. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan

- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Kepala Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian analisis jabatan dan kelembagaan, sub bagian pelayanan publik dan tata laksana, serta sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kepegawaian, Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- g. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Kepala Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol dan sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi penyelenggaraan urusan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan staf ahli; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bagian Umum membawahi Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol;
- b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang komunikasi pimpinan dan protokol;
- c. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- d. Memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
- e. Memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak- pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
- f. Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- j. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. Melaksanakan pengumpulan dan analisa informasi dan berita daerah;
- l. Menyusun rencana tata tempat rapat, tata upacara dan tata penghormatan serta pertemuan kedinasan lainnya;
- m. Menyediakan kelengkapan dan peralatan rapat/pertemuan kedinasan lainnya yang menjadi ruang lingkupnya;
- n. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- o. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah dan sekretariat daerah;
- p. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi di bidang komunikasi pimpinan dan protokol;
- q. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris Daerah
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- d. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan tahapan penyederhanaan birokrasi, dimana prosesnya diawali ditahun 2021 yaitu dengan telah dilaksanakannya perampingan struktur organisasi eselon IV dan penyetaraan jabatan eselon IV ke jabatan fungsional. Perubahan ini tentunya akan berdampak terhadap tata kerja dan mekanisme kerja seluruh perangkat daerah yang ada termasuk dalam hal ini Sekretariat Daerah, semula terdapat eselon IV maka dialihkan ke jabatan fungsional, dikecualikan satu eselon IV yang ada di bagian Umum yang memiliki tugas pokok fungsi mengenai keprotokoleran pimpinan daerah. Dengan adanya perubahan eselon IV menjadi fungsional, maka tata kerja dan mekanisme pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

A. TATA KERJA

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, pejabat struktural serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.

- 3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

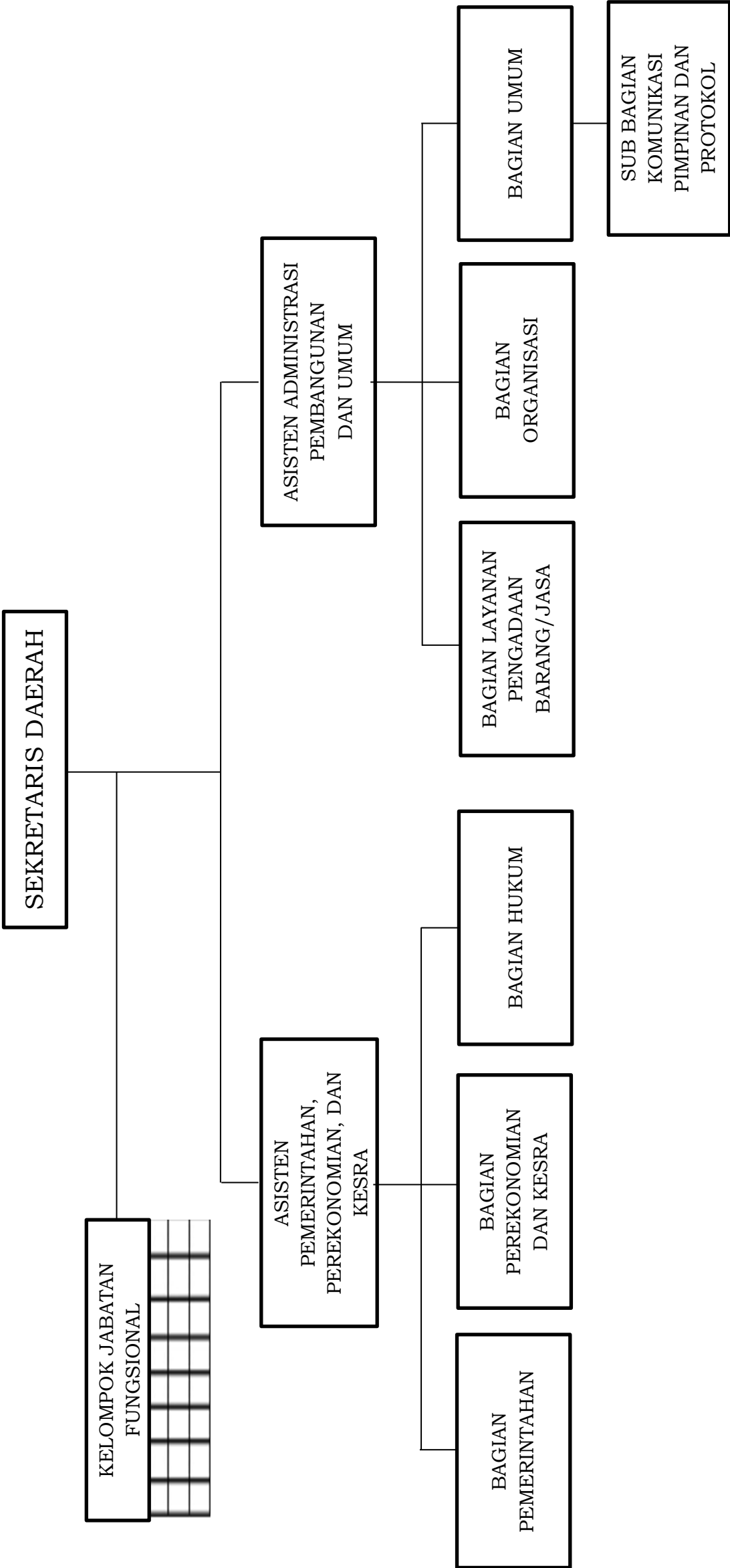
B. MEKANISME KERJA

- 1) Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf
- 2) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan kepala bagian, Sekretaris Daerah dibantu oleh asisten yang ada dibawahnya
- 3) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Sekretaris Daerah melalui asisten sesuai pembagian kewenangan. Selain itu, kepala bagian memberikan arahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing
- 4) Sekretaris Daerah membuat surat tugas atau penugasan kepada pejabat fungsional (eselon IV yang disetarakan menjadi pejabat fungsional) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok fungsinya semula atau lintas bagian. Dalam melaksanakan kegiatan, pejabat fungsional yang diberikan penugasan oleh Sekretaris Daerah, bertanggung jawab langsung kepada atasan langsung masing-masing dalam hal ini kepala bagian.
- 5) Penugasan sebagaimana dimaksud diatas bersifat mendukung pelaksanaan tugas fungsi sekretariat daerah
- 6) Penugasan yang dimaksud diatas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dengan hasil kegiatan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian masing-masing

- 7) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada kepala bagian serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing
- 8) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penunjukan dan surat tugas dari Sekretaris Daerah sekaligus melaporkan hasil pekerjaannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian selaku penilai kinerja
- 9) Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran pola koordinasi antar jabatan pada Sekretariat Daerah dapat terlihat dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) personil untuk pencapaian 2 (dua) urusan. Adapun penggolongan pegawai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Blitar guna mencapai Urusan Penunjang serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menurut Pangkat dan Golongan, Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/Fungsional

No	Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
I	Pangkat/Golongan				
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	0	2	
3.	Pembina Tk.I (IV/b)	2	0	2	
4.	Pembina (IV/a)	4	1	5	
5.	Penata Tk.I (III/d)	8	9	17	
6.	Penata (III/c)	1	0	1	
7.	Penata Muda Tk.I (III/b)	3	4	7	
8.	Penata Muda (III/a)	11	12	23	
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	10	9	19	
10.	Pengatur (II/c)	3	1	4	
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	2	0	2	
12.	Pengatur Muda (II/a)	0	1	1	
13.	Juru Tk.I (I/d)	1	0	1	
14.	PPPK	1	0	1	
15.	PTT	0	1	1	
	Jumlah	49	38	87	
II	Tingkat Pendidikan				
1	Pasca Sarjana (S2)	11	1	12	
2	Sarjana (S1/DIV)	22	21	43	
3	Diploma	5	2	7	
4	SMA	9	14	23	
5	SMP	1	0	1	
6	SD	1	0	1	
	Jumlah	49	38	87	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Jabatan Struktural/Fungsional	Jenis Kelamin (Orang)			Ket
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
III	Jabatan Struktural/ Fungsional				
1	Pejabat Struktural	10	1	11	
2	Pejabat Fungsional Khusus	15	13	28	
3	Pejabat Fungsional Umum	24	24	48	
	Jumlah	49	38	87	

Data Kepegawaian per 31 Desember 2023

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2023, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

E. Aspek-Aspek Strategis

Sebagai unsur penunjang, Sekretariat Daerah memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan umum yang mendukung Walikota dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Sudat Edaran Walikota serta segala bentuk kebijakan daerah untuk mengarahkan seluruh perangkat daerah ;

2. Pembina dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
3. Pengendali penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
4. Pembina administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
5. Perangkat daerah yang memiliki kewenangan memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

F. Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah terdapat isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu:

1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Blitar termasuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara masif di kalangan ASN
2. Manajemen kinerja belum terintegrasi secara optimal dalam mendukung budaya kerja ASN ber-AKHLAK
3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
4. Belum optimalnya implementasi sistem kerja ASN sesuai dengan PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kinerja pengadaan melalui *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
6. Terdapat kebijakan atau program baru dari Pemerintah pusat yaitu penggunaan produk dalam negeri dan katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun berjalan sehingga daerah harus menyesuaikan dalam bentuk kebijakan.
7. Belum optimalnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah, hal ini mutlak dilakukan karena merupakan pelayanan yang pertama berhadapan dengan masyarakat atau perangkat daerah lain

8. Perlunya adaptasi peningkatan layanan persuratan dan arsip melalui aplikasi SRIKANDI guna mendukung digitalisasi tata kelola arsip pemerintahan
9. Perlunya implementasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama daerah dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah
10. Perlunya penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Daerah akibat ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
11. Belum terakomodirnya data sumber air tanah dan jejaringan layanan air bersih/air minum layanan PDAM dalam kebijakan SPAM dan tata ruang wilayah Kota Blitar
12. Belum tersedianya roadmap kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
13. Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD serta Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
14. Belum optimalnya ketersediaan data – data yang sistematis dan akurat sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Tanpa adanya perencanaan, sesuatu yang dilakukan pasti tidak akan terstruktur dan bisa jadi akan menjadi kegiatan yang berantakan karena tidak adanya persiapan apa pun. Dengan adanya perencanaan, maka akan dapat dirinci daftar kebutuhan dan konsep terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dari suatu kegiatan. Perencanaan merupakan salah satu alat dalam proses manajemen yang digunakan mengelola kondisi saat ini untuk dilakukan di masa depan atau di masa yang akan datang. Perencanaan strategis sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan dalam jangka waktu panjang, menengah maupun pendek.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory).

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dibagi menjadi tiga yaitu perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Masing-masing perencanaan merupakan pelaksanaan perencanaan ditingkat yang lebih tinggi, seperti jangka menengah merupakan penjabaran dari jangka Panjang dan jangka pendek merupakan penjabaran dari jangka menengah. Perencanaan jangka menengah, dengan kurun waktu 5 (lima) tahun, lebih familiar kita kenal dengan perencanaan strategis yang merupakan akumulasi janji-janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam proses kampanye yang disusun berdasarkan pendekatan secara teknokratik, akademis dan politik yang harus dilakukan oleh pasangan terpilih beserta perangkat daerah sebagai pembantu pimpinan daerah dalam mewujudkan janji-janji politik yang telah menjadi dokumen perencanaan jangka menengah.

Berdasarkan janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka telah ditetapkan Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah : **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** . Untuk mewujudkan serta mengoperasionalkan visi tersebut, maka terdapat misi yang menjadi pedoman serta arah pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital
4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi ke-1 dan ke-5 Kota Blitar yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah rencana strategis Sekretariat Daerah untuk Tahun 2021-2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 yang harus dipedomani bagi setiap ASN dilingkungan Sekretariat Daerah. Dalam mengoperasionalkan dokumen renstra ini maka harus mempertimbangkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan dengan memperhitungkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKj IP Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 yaitu Matriks Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun pertama pasca masa transisi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja tahun 2023 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh **Indikator Kinerja Utama (IKU)** serta **seluruh indikator sasaran perangkat daerah** yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah dan/atau Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN/ATAU INDIKATOR SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	- Bagian Pemerintahan - Bagian Perekonomian dan Kesra	Laporan monev rumusan kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan monev rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang diimplementasikan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan organisasi, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev atas penerapan area perubahan reformasi birokrasi pada OPD Pemerintah Kota Blitar
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	Bagian Organisasi	Laporan monev tindak lanjut OPD atas hasil SKM pada tahun bersangkutan
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai rata - rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumah tangga + Nilai SKM layanan keprotokolan + Nilai SKM layanan administrasi keuangan) / 5	Bagian Umum	Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun bersangkutan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Bagian Organisasi	LHE SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah Kota Blitar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

Taget Kinerja Utama dan/atau Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Target Kinerja Utama dan/atau Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	65,52%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	27,59%
		2. Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (87,00)
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (87,00)

Perjanjian kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 ada 3 tingkatan yaitu:

- 1. Perjanjian Kinerja Eselon II terdiri dari :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

- a. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yakni Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
- b. Perjanjian Kinerja Asisten dengan Sekretaris Daerah Kota Blitar;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian kinerja Kepala Bagian dengan Asisten yang membidangi;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Setara Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang diberi kewenangan melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Kepala Bagian;

Untuk perjanjian kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar dengan Walikota Blitar yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKj IP 2023. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKj IP Sekretariat Daerah Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku perangkat daerah yang melaksanakan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk terwujudnya visi misi Kota Blitar 2021-2026, maka berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023, Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran sesuai dengan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, serta didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja utama atau pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja utama/sasaran. Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja utama/sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2022. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$ X 100 %

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase tingkat capaian = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$ X 100 %

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing - masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja sasaran strategis/kinerja utama pada tahun 2023 merupakan analisis terhadap komitmen Sekretariat Daerah Kota Blitar guna mencapai target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar. Adapun capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja
Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan	65,52%	80,00%	122,10%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)			
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	27,59%	100%	362,45%
		2. Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (87,00)	Baik (86,02)	98,87%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (87,00)	A (85,55)	98,33%

Sumber : Realisasi Capaian Indikator Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar periode Tahun 2023, data diolah

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

- a. Indikator program dan sasaran yang pertama yakni **Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan** dari target kinerja tahun 2023 sebanyak 6 rumusan kebijakan telah terealisasi 6 kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk Surat Keputusan dibidang fasilitasi keagamaan. Kebijakan tersebut merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat mendukung terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat. Adapun kebijakan dibidang kesejahteraan berupa surat keputusan wali kota sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

- 1. SK Walikota Blitar Nomor: 188/5/KEP/410.020.3/2023 tentang Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu Gereja/Vihara/Pasraman/Klenteng di Kota Blitar Penerima Honorarium Non Pegawai Lainnya dan Natura Tahun Anggaran 2023;
- 2. SK Walikota Blitar Nomor: 188/45/HK/410.020.3/2023 tentang Penetapan Petugas Pembantu Pencatat Nikah di Kelurahan dan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan di Kecamatan se Kota Blitar Tahun 2023;
- 3. SK Walikota Blitar Nomor: 188/37/HK/410.020.3/2023 tentang Pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota Blitar Periode 2023-2028;
- 4. SK Walikota Blitar Nomor: 188/73/HK/410.020.3/2023 tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Blitar Periode 2023-2028
- 5. SK Walikota Blitar Nomor: 188/168/HK/410.020.3/2023 tentang Petugas Haji Daerah Kota Blitar
- 6. SK Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 188/31/KEP/410.020.3/2023 tentang Tim Verifikasi dan Evaluasi Hibah Sekretariat Daerah Kota Blitar

b. Kendala yang dihadapi:

- Dinamisnya perubahan data sasaran fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual akibat pengunduran diri, meninggal, pindah tempat tinggal/domisili yang tidak diikuti dengan penyampaian informasi yang cepat

c. Rencana tindak lanjut:

- Meningkatkan koordinasi serta penyamaan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan

Untuk mewujudkan sasaran kedua ini, maka terdapat dua indikator kinerja, yang penjelasan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator 1:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

- Berkenaan dengan indikator persentase kebijakan pemerintahan yang diimplementasikan selama Tahun 2023 **Bagian Pemerintahan** telah **merealisasikan 1 rumusan kebijakan bidang pemerintahan serta telah terimplementasi di masyarakat** sebanyak 1 kebijakan yakni **Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren**
- Sedangkan untuk indikator persentase kebijakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh **Bagian Perekonomian dan Kesra** telah **mencapai target sebanyak 10 rumusan kebijakan bidang perekonomian dan kesra yang diimplementasikan di masyarakat dan pada Perangkat Daerah pengampu**, Adapun kebijakan itu sebagai berikut :
 1. SE Walikota Blitar Nomor: 400/0850/410.020.2/2023 tentang Pelaksanaan Aksi Bergizi;
 2. SE Walikota Blitar Nomor 181 tentang Kegiatan Masyarakat di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1444 H / 2023
 3. SK Walikota Blitar Nomor: 188/162/HK/410.020.3/2023 tentang Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Tahun 2023
 4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura
 5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda BPR Kota Blitar
 6. SK Walikota Blitar Nomor: 188/134/HK/410.020.3/2023 tentang Pemberhentian Direktur Utama merangkap Anggota Direksi Perumda BPR Kota Blitar
 7. SK Walikota Blitar Nomor: 188/200/HK/410.020.3/2023 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 8. SE Walikota Blitar Nomor: 188/1731/410.020.2/2023 tentang Percepatan Penyelesaian Tanggungan Kinerja dan Penyesuaian Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar Tahun 2014-2023

9. SE Walikota Blitar Nomor: 188/2063/410.020.2/2023 tentang Penyesuaian Tata Kerja dan Penetapan Penghasilan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai BUMD Kota Blitar
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

b. Kendala yang dihadapi:

1. Usulan masyarakat dalam musrenbang belum sesuai dengan pedoman RT Keren yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023
2. Adanya beberapa kendala penatausahaan keuangan dalam pemberian santunan kematian
3. Belum sinerginya antara alokasi anggaran dengan sasaran Sub Kegiatan Bidang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4. Dengan terbentuknya TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) perlu adanya penetapan program dan alokasi anggaran prioritas
5. Belum adanya regulasi pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dan Perda No 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, serta perlu adanya sinergitas program kegiatan antara BUMD dan Perangkat Daerah
6. Belum adanya database Usaha Kecil dan Menengah/UKM, Industri Kecil dan Menengah/IKM dan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dalam satu data dan inklusif atau bisa diakses semua pihak yang membutuhkan

c. Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan asistensi usulan rencana kegiatan RT Keren oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota
2. Melakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura

- 3. Melakukan percepatan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah melalui:
 - Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah anggota TPID / TPAKD dan Satgas Pangan
 - Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan antar Perangkat Daerah dan Sinergitas Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah
- 4. Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui:
 - Rebranding Tata Kelola BUMD
 - Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
 - Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
- 5. Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui:
 - Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan *Economy Branding* Kota Blitar
 - Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/ Ekraf Kota Blitar

Indikator 2:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%

Keterangan:

- a. Indikator Sasaran Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan capaian kinerjanya mencapai 100%, **dari target 10 rumusan kebijakan terealisasi sebanyak 10 kebijakan yang diimplementasikan** dalam bentuk berbagai Surat Edaran Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu antara lain:
 - 1. Surat Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 027/45/410.030.1/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal: Kebijakan Pejabat Pengadaan Paket

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2023

- 2. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/27/HK/410.020.3/2023 tentang Proyek/Paket Strategis Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023
- 3. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/59/HK/410.020.3/2023 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023
- 4. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/133/HK/410.020.3/2023 tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal sebagai bagisn dari pelaksanaan afirmasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan Koperasi melalui e-purchasing
- 5. Surat Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 027/4996/410.030.1/2023 tanggal 26 April 2023 perihal: Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023
- 6. Surat Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 943/1044/410.030.1/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal: Percepatan entry RUP
- 7. Surat Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 050/473/410.030.1/2023 perihal: Percepatan Realisasi transaksi PBJ melalui Katalog Lokal
- 8. Surat Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 005/632/410.030.1/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Evaluasi dan Desk Percepatan Implementasi Kebijakan P3DN
- 9. Surat dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar Nomor: 943/244/410.030.1/2023 perihal: Percepatan dan peningkatan belanja barjas melalui katalog lokal
- 10. Surat Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor: 027/3943/410.030.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal: Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa pada P APBD TA 2023

b. Kendala yang dihadapi:

- 1. Jadwal rencana pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan oleh masing-masing PD belum dapat dilaksanakan secara optimal dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dengan

kegiatan/paket pekerjaan perlu ditingkatkan agar realisasi anggaran dapat terserap lebih optimal

2. Perencanaan pembangunan fisik dilakukan pada tahun berjalan sehingga paket pekerjaan mundur menunggu perencanaan selesai
3. Kurangnya koordinasi antar tim P3DN dan belum terdapatnya kesepahaman persepsi atas kewenangan dari Tim P3DN terkait kebijakan atau program baru dari Pemerintah pusat yaitu penggunaan produk dalam negeri, peningkatan penggunaan produk usaha mikro, Usaha Kecil dan koperasi serta transaksi melalui katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun berjalan sehingga daerah kesulitan untuk menentukan target P3DN dan pelaporan capaian realisasi P3DN
4. Terkait PBJ, transaksi belanja sudah mulai beralih menggunakan katalog lokal tetapi belum sesuai target yang ditetapkan
5. Dokumen perencanaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah pada saat pengajuan tender, setelah dilakukan review oleh Pokja yang dibantu tenaga ahli ternyata memerlukan banyak penyesuaian. Hal ini disebabkan penyusunan dokumen perencanaan kurang teliti dan kurang konsisten dan hasil revidi persiapan PBJ oleh UKPBJ lama dikembalikan oleh OPD
6. Masih banyak penyedia dan UKM serta Koperasi terutama yang berasal dari Kota Blitar belum mendaftarkan diri pada LPSE dan Katalog Lokal sehingga produknya belum tayang dan belum dapat melaksanakan transaksi pada katalog lokal
7. Pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bagi PPBJ, menunggu jadwal dari LKPP

c. Rencana tindak lanjut:

1. Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal tanggal 31 Januari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP
2. Melaksanakan bimtek dan pendampingan / desk penyusunan RUP kepada OPD
3. Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang

- melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya
- Monitoring kepada OPD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog lokal serta membuka akses seluas-luasnya bagi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog lokal
 - Terkait kebijakan P3DN, Tim P3DN Pemerintah Kota Blitar harus mengintensifkan rapat koordinasi untuk mendudukkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota
 - Melaksanakan bimtek pengadaan barang dan jasa kepada jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan pelaku pengadaan lainnya baik daring maupun luring
 - Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas realisasi pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan pada LPSE
 - Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas kepatuhan OPD dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN
 - Mengintensifkan rapat koordinasi Tim TEPRRA untuk melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan guna menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya
 - Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik
 - Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP

Sasaran 3: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan	65,52%	80,00%	122,10%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)			
--	--	--	--

Keterangan:

- a. Berkenaan dengan indikator sasaran Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi memperoleh capaian kinerja sebesar 122,10% dan masuk kategori sangat berhasil. Hal ini dibuktikan dari 22 OPD di Kota Blitar yang ditargetkan telah menerapkan dan memonev 4 area perubahan Reformasi Birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik), dengan menyesuaikan PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi maka capaian indikator OPD Kota Blitar yang dianggap telah menerapkan dan memonev 4 area perubahan RB yakni sebanyak 24 OPD yang menjadi koordinator (pengampu) dan pendukung RB General dan RB Tematik tahun 2023 atau terealisasi sebesar 80,00%. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan yang kontinu terhadap penerapan reformasi birokrasi pada seluruh Perangkat Daerah baik melalui sosialisasi, internalisasi, pendampingan, desk, coaching dan sharing bersama terkait pemecahan masalah penerapan dan monev pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan **capaian tahun 2022 yang telah melampaui target sebesar 76,67% atau sebanyak 22 OPD** sehingga akan dilakukan **perubahan target pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar tahun 2024 yang semula 75,86% atau 22 OPD menjadi 76,77% atau sebanyak 23 OPD.**

- b. Kendala yang dihadapi:
- Indikator pembangunan reformasi birokrasi saat penyusunan dokumen perencanaan masih menggunakan indikator 8 area perubahan sesuai Permenpan 25 Tahun 2020, sedangkan ditengah perjalanan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut terdapat perubahan kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Permenpan 3 Tahun 2023. Sesuai peraturan tersebut maka reformasi birokrasi terdapat dua indikator besar yaitu RB general dan RB tematik yang tidak sesuai dengan penentuan indikator RB awal penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut:

Pada tahun 2024 perlu adanya pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu **perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”**

Sasaran 4: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik

Seperti halnya sasaran 2, maka sasaran 4 ini terdapat 2 (dua) indikator yaitu:

Indikator 1:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	27,59%	30,00%	108,74%

Keterangan:

- a. Indikator sasaran Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM ditargetkan sebesar 27,59% atau sebanyak 8 OPD dari seluruh OPD yang ada dan terealisasi sebanyak 9 OPD atau 30,00% sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,74%. Hal ini menunjukkan bahwa 9 OPD di Kota Blitar telah menindaklanjuti hasil SKM dalam bentuk rencana perbaikan yang akan dilaksanakan pada periode perubahan anggaran tahun 2024 atau maksimal pada awal tahun 2025. Rencana aksi tersebut merupakan upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan 3 (tiga) komponen terendah dari hasil SKM OPD mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Berdasarkan **realisasi tahun 2022 sebesar 100% yangmana telah melebihi target akhir Renstra Sekretariat Daerah 2021 – 2026 sebesar 48,28% atau sebanyak 14 OPD** maka akan dilakukan **perubahan target pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar tahun 2024 yang semula 34,48% atau 10 OPD menjadi 100% atau sebanyak 30 OPD** (atau melebihi target akhir periode renstra 2026).

b. Kendala yang dihadapi:

- Seluruh perangkat daerah telah menyusun SKM namun dalam penyusunannya belum sepenuhnya berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
- Belum seluruh perangkat daerah melaksanakan review SOP, SP dan Probis sesuai dengan standart yang telah ditentukan
- Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI belum seluruhnya dipahami oleh perangkat daerah pengampu SPM sehingga kurang didukung dari sisi perencanaan dan anggaran
- Belum tumbuhnya semangat memunculkan inovasi bagi perangkat daerah

c. Rencana Tindak Lanjut:

- Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah
- Berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 dalam membuat laporan SKM masing-masing perangkat daerah
- Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis
- Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah
- Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun
- Standar sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh OPD menganggarkan untuk perbaikan layanan

Indikator 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
2. Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (87,00)	Baik (86,02)	98,87%

Keterangan:

- a. Indikator yang kedua dari sasaran ke-5 yaitu Nilai rata-rata SKM Setda pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 87 atau kategori Baik, dan terealisasi Baik dengan nilai 86,02 atau menghasilkan capaian sebesar 98,87%. Hal ini dibuktikan dari nilai SKM per jenis layanan pada masing-masing Bagian dilingkup Sekretariat Daerah yang disurvei antara lain:

1. Bagian Umum

- a. Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) terhadap pelayanan surat menyurat dan arsip memperoleh hasil sangat baik (93,00), hal ini didukung penanganan pengaduan, saran dan masukan serta prosedur yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
- b. Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) terhadap pelayanan kerumahtanggaan memperoleh hasil sangat baik (91,75), hal ini didukung penanganan pengaduan, saran dan masukan serta produk spesifikasi jenis pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- c. Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) terhadap pelayanan sarana dan prasarana memperoleh hasil sangat baik (93,66), hal ini didukung produk spesifikasi jenis pelayanan dan prosedur pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
- d. Tingkat kepuasan masyarakat (KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait) terhadap pelayanan keprotokolan memperoleh hasil sangat baik (91,98), hal ini didukung penanganan pengaduan, saran dan masukan serta waktu penyelesaian pelayanan yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
- e. Tingkat kepuasan masyarakat (internal Setda) terhadap pelayanan administrasi keuangan memperoleh hasil sangat baik (89,93), hal ini didukung penanganan pengaduan, saran dan masukan yang relatif cepat serta sarpras yang memadai

Dari 5 (lima) jenis layanan pada Bagian Umum jika dirata-rata nilai SKMnya mencapai nilai 92,1 atau masuk kategori sangat baik.

2. Bagian Pemerintahan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, kerja sama dan pemberdayaan masyarakat memperoleh

hasil baik (86,2), hal ini didukung penanganan pengaduan, saran dan masukan serta prosedur yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan

3. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat memperoleh hasil baik (81,26), hal ini didukung penanganan pengaduan, saran dan masukan serta persyaratan yang ditetapkan sesuai Standar Pelayanan

4. Bagian Hukum

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum memperoleh hasil baik (84,42), hal ini didukung perilaku pelaksana yang ramah, santun serta penanganan pengaduan, saran dan masukan sesuai Standar Pelayanan

5. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa memperoleh hasil baik (85,99), hal ini didukung perilaku pelaksana yang ramah, santun serta penanganan pengaduan, saran dan masukan sesuai Standar Pelayanan

6. Bagian Organisasi

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi memperoleh hasil baik (86,16), hal ini didukung adanya penerapan 3S dalam memberikan layanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan sesuai Standar Pelayanan

Dari jenis layanan pada 6 (enam) Bagian dilingkup Sekretariat Daerah jika dirata-rata nilai SKMnya mencapai nilai 86,02 atau masuk kategori baik.

b. Kendala yang dihadapi:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

1. Manajemen data dan kearsipan yang belum tertata dengan teratur
2. Kegiatan pimpinan daerah yang melibatkan pihak eksternal yang sifatnya tidak terjadwalkan
3. Waktu penyelesaian pelayanan surat menyurat tergantung pada agenda pimpinan
4. Banyaknya permintaan pelayanan dari OPD yang tidak sesuai standar dan tidak masuk dalam perencanaan
5. Pemeliharaan sarana prasarana gedung yang kontinu dan memerlukan prioritas penganggaran
6. Sarana dan prasarana fasilitasi keprotokolan belum sesuai standar baik jumlah maupun jenisnya
7. Terjadinya penumpukan kegiatan diakhir tahun sehingga sering terjadi trouble/ berjalan lambat pada aplikasi SIPD Kemendagri
8. Indicator survey kepuasan masyarakat yang perlu ditingkatkan guna peningkatan kualitas pelayanan di Sekretariat Daerah yaitu persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian pelayanan dan kompetensi pelaksana

c. Rencana Tindak Lanjut:

1. Menyusun manajemen data yang lebih tertib
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait
4. Menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan
5. Melakukan optimalisasi dan perencanaan kebutuhan dengan lebih tepat sasaran selama tahun berkenaan
6. Optimalisasi kegiatan di awal tahun atau disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan
7. Perbaikan dari unsur persyaratan dijadwalkan pada TB II tahun 2024 oleh Bagian Organisasi
8. Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB II tahun 2024 oleh Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Layanan Pengadaan dan Bagian Ekokesra
9. Perbaikan dari unsur peningkatan kompetensi pelaksana dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Pemerintahan

Sasaran 5: Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (87,00)	A (85,55)	98,33%

Keterangan:

- a. Indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 yang ditargetkan memperoleh nilai 87 terealisasi dibawah target yakni 85,55 atau dengan capaian 98,33%. Realisasi ini dapat diartikan belum berhasil dalam memenuhi target sehingga kedepan perlu adanya prioritas penyelesaiannya dari permasalahan-permasalahan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah terutama menindaklanjuti LHE SAKIP dari Inspektorat Daerah.
- b. Kendala yang dihadapi:
 - Masih sebagian dari hasil pengukuran kinerja organisasi yang mampu mempengaruhi penyesuaian aktifitas
 - Pengukuran kinerja organisasi belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
 - Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan
 - Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam efektifitas dan efisiensi kinerja
- c. Rencana Tindak Lanjut:
 - Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan
 - Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Realisasi kinerja pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022, maka diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasi kan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasi kan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasi kan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	55,17 %	65,52 %	76,67 %	80,00 %	138,97%	122,10 %
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	20,69 %	27,59 %	100%	30,00 %	483,32%	108,74 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
		Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (86,00)	Baik (87,00)	Sangat Baik (91,69)	Baik (86,02)	106,62%	98,87%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (86,00)	A (87,00)	A (85,29)	A (85,55)	99,17%	98,33%

Dari perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2022 telah dimanfaatkan sebagai dasar **perubahan atau penyesuaian target perencanaan tahun 2024** yakni:
 - 1) Sasaran: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi
Indikator: Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)
Target 2024 sesuai renstra awal 2021 - 2026: 75,86% atau 22 OPD
Target 2024 sesuai perubahan renstra 2021 – 2026: 76,77% atau 23 OPD
 - 2) Sasaran: Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik
Indikator: Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM
Target 2024 sesuai renstra awal 2021 - 2026: 34,48%
Target 2024 sesuai perubahan renstra 2021 – 2026: 100%
- b. Secara umum hampir keseluruhan pencapaian indikator kinerja tahun 2023 sama dengan capaian indikator kinerja tahun 2022.
- c. Indikator yang capaiannya kurang dari tahun 2022 antara lain:
 - 1) Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi dari capaian 138,97% menjadi 122,10% di tahun 2023, hal ini disebabkan adanya penyesuaian implementasi evaluasi reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan RB nomor 9 Tahun 2023 dengan lebih fokus pada penghitungan capaian indikator kinerja RB General dan RB Tematik

- 2) Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM, dimana capaian tahun 2023 sebesar 108,74% dibawah capaian 2022 sebesar 483,32% yang mana realisasi indikator ini keduanya sama-sama jauh melampaui target akhir renstra 2021-2026 disebabkan penentuan target yang belum sepenuhnya menggambarkan kriteria *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)* sehingga perlu dilakukan perbaikan target pada tahun 2024 – 2026 sebesar 100%
 - 3) Nilai rata-rata SKM Sekretariat Daerah dengan capaian di tahun 2022 sebesar 106,62% dan capaian tahun 2023 sebesar 98,87%.
Hal ini disebabkan adanya perubahan dasar perhitungan jenis layanan yang ada di Sekretariat Daerah, dimana pada tahun 2022 hanya diambil dari layanan Bagian Umum sedangkan di tahun 2023 diambil dari semua layanan yang ada pada 6 (enam) Bagian dilingkup Sekretariat Daerah
 - 4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana pada tahun 2023 dengan target 87,00 terealisasi 85,55, hal ini disebabkan karena hasil pengukuran kinerja organisasi belum mampu mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
Oleh karena itu untuk mencapai target yang telah ditentukan perlu adanya optimalisasi implementasi SAKIP di lingkup Sekretariat Daerah melalui upaya pelaksanaan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- d. Capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dapat dikatakan Sangat Berhasil, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala. Beberapa kendala dimaksud dapat dijadikan bahan guna pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir Periode Renstra 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan terhadap Renstra
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100,00%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	100%	80,00%	80,00%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	48,28%	30,00%	62,14%
		2. Nilai rata - rata SKM Setda	SANGAT BAIK (90)	Baik (86,02)	95,58%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan terhadap Renstra
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (90)	A (85,55)	95,06%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra 2021 - 2026 maka ada 3 (tiga) indikator sasaran yang sudah mencapai target akhir renstra yakni:

- ✓ Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan
- ✓ Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan
- ✓ Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan

Sehingga capaian ini akan dipertahankan dan ditingkatkan pada realisasi setiap tahunnya mulai tahun 2024 – 2026.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota

Apabila disusun perbandingannya antara realisasi kinerja dengan realisasi nasional, maka tidak terdapat tabel yang dapat disajikan, dikarenakan realisasi kinerja pada Sekretariat Daerah tidak diukur secara nasional, namun ada yang bisa diperbandingkan dengan realisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Setda Kota Blitar dengan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Provinsi Jatim	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena indikator ini pada Setda Provinsi Jawa Timur digabung dengan kebijakan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Provinsi Jatim	Keterangan
					kesejahteraan rakyat
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena indikator ini pada Setda Provinsi Jawa Timur dipisah per Bagian
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	- Realisasi Setda Kota Blitar sebesar 100% dari target sebesar 100% (atau sebanyak 10 kebijakan) - Realisasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jatim sebesar 100% dari target sebesar 100% (atau sebanyak 22 kebijakan)
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	80,00%	100%	- Realisasi Setda Kota Blitar sebesar 80,00% dari target sebesar 65,52% - Realisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim sebesar 100% dari target sebesar 60%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	100%	-	Tidak bisa disandingkan karena tidak diukur oleh Setda Provinsi Jawa Timur
		Nilai rata - rata SKM Setda	86,02	89,27	- Realisasi Setda Kota Blitar sebesar 86,02 dari target 87 - Realisasi Biro Umum Setda Provinsi Jatim

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Setda Kota Blitar	Realisasi Setda Provinsi Jatim	Keterangan
					sebesar 89,27 dari target 85
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,55	86,34	- Realisasi Setda Kota Blitar sebesar 85,55 dari target 87 - Realisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jatim sebesar 86,34 dari target 86,2

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Blitar maka perlu didukung anggaran program tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi : Rp. 45.214.528.481,00
2. Belanja Modal : Rp. 893.160.413,00 +
- Jumlah : Rp. 46.107.688.894,00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BAGIAN PEMERINTAHAN			
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.463.047.550,00	3.406.714.339,00	98,37
1	Administrasi Tata Pemerintahan	3.337.552.251,00	3.281.263.341,00	98,31
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	360.283.316,00	359.774.719,00	99,86
1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.834.070.049,00	2.778.367.560,00	98,03
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	143.198.886,00	143.121.062,00	99,95
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	125.495.299,00	125.450.998,00	99,96
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	125.495.299,00	125.450.998,00	99,96
II	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	117.956.710,00	117.544.801,00	99,65
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	117.956.710,00	117.544.801,00	99,65
1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	117.956.710,00	117.544.801,00	99,65

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BAGIAN HUKUM			
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	899.106.579,00	815.636.841,00	90,72
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	899.106.579,00	815.636.841,00	90,72
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	336.579.124,00	331.882.907,00	98,60
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	345.309.786,00	269.162.427,00	77,95
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	217.217.669,00	214.591.507,00	98,79
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.621.493.589,00	10.323.712.182,00	97,20
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.621.493.589,00	10.323.712.182,00	97,20
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.375.720.975,00	10.092.990.217,00	97,28
1.2	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	127.023.185,00	117.319.177,00	92,36
1.3	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	118.749.429,00	113.402.788,00	95,50
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.074.987.741,00	929.003.419,00	86,42
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	834.024.410,00	714.666.067,00	85,69
1.1	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	342.719.320,00	300.491.102,00	87,68
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	234.853.784,00	183.234.588,00	78,02
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	256.451.306,00	230.940.377,00	90,05
2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	240.963.331,00	214.337.352,00	88,95
2.1	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	240.963.331,00	214.337.352,00	88,95
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA			
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	778.859.448,00	730.211.315,00	93,75
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	169.129.570,00	166.298.691,00	98,33
1.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	56.592.120,00	55.928.244,00	98,83
1.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	112.537.450,00	110.370.447,00	98,07
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	609.729.878,00	563.912.624,00	92,49
2.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	390.708.122,00	384.293.324,00	98,36
2.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	46.992.000,00	46.990.000,00	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	172.029.756,00	132.629.300,00	77,10
	BAGIAN ORGANISASI			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.239.835.647,00	1.231.156.545,00	99,30
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.544.560,00	53.211.000,00	99,38
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.314.880,00	15.095.000,00	98,56
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.229.680,00	38.116.000,00	99,70
2	Penataan Organisasi	1.012.541.987,00	1.006.355.545,00	99,39
2.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	366.855.579,00	363.143.864,00	98,99
2.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	349.156.499,00	347.032.571,00	99,39
2.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	279.853.334,00	279.609.110,00	99,91
2.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.788.895,00	9.775.000,00	99,86
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6.887.680,00	6.795.000,00	98,65
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	173.749.100,00	171.590.000,00	98,76
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.353.500,00	114.720.000,00	98,60
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	57.395.600,00	56.870.000,00	99,08
	BAGIAN UMUM			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.912.401.630,00	27.089.150.368,58	97,05
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.363.208,00	9.309.100,00	99,42
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.363.208,00	9.309.100,00	99,42
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.724.989.725,00	11.566.606.506,00	98,65
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.714.320.501,00	11.555.962.506,00	98,65
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.669.224,00	10.644.000,00	99,76
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.755.000,00	13.742.900,00	99,91
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.395.000,00	7.382.900,00	99,84
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.360.000,00	6.360.000,00	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.034.716.263,00	1.939.912.581,00	95,34
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	106.015.704,00	104.756.399,00	98,81
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.269.078,00	279.755.100,00	99,82
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.642.271,00	39.623.850,00	99,95
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	752.365.000,00	726.307.000,00	96,54
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.508.210,00	82.550.600,00	98,85
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	708.116.000,00	642.119.632,00	90,68
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	509.223.441,00	486.909.000,00	95,62
6.1	Pengadaan Mebel	199.597.972,00	191.000.000,00	95,69
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	309.625.469,00	295.909.000,00	95,57
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.231.996.600,00	4.117.725.934,58	97,30
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	626.000,00	600.000,00	95,85
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.063.858.600,00	1.024.179.719,00	96,27
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.667.273,00	98,89
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.137.512.000,00	3.063.278.942,58	97,63
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.296.342.800,00	1.240.791.700,00	95,71
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	10.000.000,00	9.306.600,00	93,07
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.697.000,00	277.382.500,00	89,28
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	314.785.800,00	306.326.600,00	97,31
8.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.160.000,00	413.936.000,00	98,05
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.700.000,00	203.840.000,00	97,67
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	924.577.178,00	909.761.600,00	98,40

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.770.378,00	170.989.000,00	95,12
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	138.806.800,00	138.772.600,00	99,98
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.743.130.088,00	4.523.539.447,00	95,37
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.223.249.055,00	2.104.734.595,00	94,67
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.843.453.766,00	1.782.953.002,00	96,72
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	676.427.267,00	635.851.850,00	94,00
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.422.717.327,00	2.279.261.600,00	94,08
11.1	Fasilitasi Keprotokolan	2.034.651.479,00	1.909.297.600,00	93,84
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	149.052.000,00	132.900.000,00	89,16
11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	239.013.848,00	237.064.000,00	99,18
	JUMLAH ANGGARAN SETDA	46.107.688.894,00	44.643.129.810,58	96,82

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 44.643.129.810,58 atau sebesar 96,82%. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Sekretariat Daerah Tahun 2023 termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	10.375.720.975,00	22,50

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	5.800.871.194,00	12,58
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	778.859.448,00	1,69
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	653.596.593,00	1,42
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	358.945.394,00	0,78
		Nilai rata - rata SKM Setda	14.152.695.642,00	30,69
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	13.986.999.648,00	30,34
TOTAL ANGGARAN			46.107.688.894,00	100,00

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.7

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	10.375.720.975,00	10.092.990.217,00	97,28%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	10.375.720.975,00	10.092.990.217,00	97,28%
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 1				100%	10.375.720.975,00	10.092.990.217,00	97,28%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan administrasi pembangunan	1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%	5.800.871.194,00	5.499.621.365,00	94,81%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase rumusan kebijakan bidang	100%	100%	100%	3.463.047.550,00	3.406.714.339,00	98,37%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	KESEJAHTERAAN RAKYAT	pemerintahan yang ditindaklanjuti						
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	83,33%	83,33%	100%			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	57,14%	158,33%	277,08%	117.956.710,00	117.544.801,00	99,65%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100%	122,86%	122,86%	899.106.579,00	815.636.841,00	90,72%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	245.772.614,00	230.721.965,00	93,88%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	1.074.987.741,00	929.003.419,00	86,42%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	778.859.448,00	730.211.315,00	93,75%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1) Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%	778.859.448,00	730.211.315,00	93,75%
		2) Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	50%	25,00%	50,00%			
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2				100,00%	6.579.730.642,00	6.229.832.680,00	94,68%
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan	65,52%	80,00%	122,10%	653.596.593,00	649.547.974,00	99,38%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		peningkatan kualitas pelayanan publik)						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	65,52%	80,00%	122,10%	653.596.593,00	649.547.974,00	99,38%
		Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3			122,10%	653.596.593,00	649.547.974,00	99,38%
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1) Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	27,59%	30,00%	108,74%	358.945.394,00	356.807.571,00	99,40%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	27,59%	13,33%	48,31%	358.945.394,00	356.807.571,00	99,40%
		2) Nilai rata - rata SKM Setda	Baik (87,00)	Baik (86,02)	98,87%	14.152.695.642,00	13.582.631.281,58	95,97%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	14.152.695.642,00	13.582.631.281,58	95,97%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
		Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4			103,81%	14.511.641.036,00	13.939.438.852,58	96,06%
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Perangkat Daerah SAKIP	A (87,00)	A (85,55)	98,33%	13.986.999.648,00	13.731.320.087,00	98,17%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (87)	Baik (86,02)	98,87%	13.986.999.648,00	13.731.320.087,00	98,17%
		Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 5			98,33%	13.986.999.648,00	13.731.320.087,00	98,17%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	97,28%	1,03
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	97,28%	1,03
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 1		100%	97,28%	1,03
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	94,81%	1,05
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	98,37%	1,02
		Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100%		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	277,08%	99,65%	2,78

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	122,86%	90,72%	1,35
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	93,88%	1,07
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	86,42%	1,16
		2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	93,75%	1,07
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100,00%	93,75%	0,80
		2. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	50,00%		
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 2		100,00%	94,68%	1,06
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan	122,10%	99,38%	1,23

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4/5
		reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	122,10%	99,38%	1,23
	Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 3		122,10%	99,38%	1,23
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	362,45%	99,40%	3,65
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	48,31%	99,40%	0,49
		Nilai rata - rata SKM Setda	98,87%	95,97%	1,03
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	100%	95,97%	1,04
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 4		103,81%	96,06%	1,08
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98,33%	98,17%	1,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,87%	98,17%	1,01
	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran 5		98,33%	98,17%	1,00

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya:

- 1) Sasaran Strategis 1: pada tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan**” dengan indikator: Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dengan target 100% terealisasi 100%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,03 dan dikatakan **efisien**. Hal ini karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% diperlukan capaian anggaran sebesar 97,28% dengan didukung kepedulian Pemerintah Daerah yang sangat besar terhadap terwujudnya keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama ditengah-tengah aktifitas keagamaan masyarakat
- 2) Sasaran Strategis 2: pada tabel diatas untuk sasaran “**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan**” dengan indikator (1) Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dengan target 100% terealisasi 100% dan (2) Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan dengan target 100% terealisasi 100%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,06 **atau efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% hanya diperlukan capaian anggaran sebesar 94,68%. Hal ini didukung pula adanya faktor pendorong antara lain:

Rumusan Kebijakan Pemerintahan

(1) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja (3) Aplikasi E-LPPD Provinsi yang membantu penginputan data capaian kinerja OPD

Rumusan Kebijakan Perekonomian

(1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana (3) Koordinasi yang baik dengan lintas OPD dan lintas sektor anggota TPID Kota Blitar (4)

Tersusunnya dokumen indentifikasi Sumberdaya air yang bermanfaat untuk pemetaan SDA, rujukan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan (5) Koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama SDA Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Bea Cukai Blitar

Rumusan Kebijakan Administasi Pembangunan

(1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Responsif terhadap kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat (3) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan (4) Percepatan proses PBJ dengan melaksanakan pendampingan kepada OPD

- 3) Sasaran Strategis 3: pada tabel diatas untuk sasaran **“Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi”** dengan indikator: Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dengan target 65,52%% terealisasi 80,00%, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,23 dan dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 122,10% diperlukan capaian anggaran sebesar 99,38%, dan didukung oleh adanya:

(1) Koordinasi yang baik dengan seluruh bagian dilingkungan Sekretariat Daerah serta lintas OPD, Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (2) Kolaborasi antar OPD dan lintas sektor untuk pencapaian kinerja instansi pemerintah (3) Integrasi aplikasi manajemen kinerja

- 4) Sasaran Strategis 4: pada tabel diatas untuk sasaran **“Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik”** dengan indikator (1) Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM dengan target 27,59% terealisasi 30,00% dan (2) Nilai rata-rata SKM Setda dengan target 87 terealisasi 86,02, menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,08 atau dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 103,81% diperlukan capaian anggaran sebesar 96,06%. Hal ini didukung oleh komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, menyusun laporan SKM PD

berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil SKM OPD tepat waktu.

- 5) Sasaran Strategis 5: pada tabel diatas untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”** dengan indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 87 terealisasi 85,55 sehingga menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,00 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 98,33% membutuhkan capaian anggaran sebesar 98,17%. Keberhasilan ini disebabkan adanya komitmen bersama antara pimpinan dan ASN dilingkup Sekretariat Daerah guna mengimplementasikan SAKIP dari 4 (empat) komponen yang ada mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Perangkat Daerah.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2023 secara mandiri yakni menjadi Peringkat 7 dari 30 Perangkat Daerah dalam SAKIP Award 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yang menduduki peringkat 14. Adapun penghargaan yang diperoleh ditingkat kota serta Sekretariat Daerah sebagai pendukung perolehan penghargaan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Gotong Royong Kategori Kelurahan sebagai Peringkat Terbaik II, yang diterima oleh Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul tanggal 25 Juli 2023 di Madiun
2. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Lomba Kelurahan Terbaik Propinsi Jawa Timur sebagai Pemenang II yang diterima oleh Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul tanggal 17 Agustus 2023 di Surabaya
3. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai rata-rata 4,05 atau Kategori A- dari range tertinggi nilai 5,00 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 24 November 2023
4. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Predikat AA atau nilai 96,98 pada Indeks Reformasi Hukum 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 27 November 2023
5. Pemerintah Kota Blitar kembali mendapatkan Predikat BB atau nilai 74,79 atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada 27 November 2023
6. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 2023
7. Pemerintah Kota Blitar berhasil meraih kenaikan indeks RB tahun 2023 menjadi 84,68 dengan predikat A- dan masuk 35 besar Kab/Kota predikat tertinggi se-Indonesia. Pada tahun 2022 indeks RB Kota Blitar yaitu 68,71 dengan predikat B

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dipercayakan kepada Sekretaris Daerah Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Selain itu LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sasaran Strategis/Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2023 adalah :

1. Sasaran 1, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% atau Sangat Berhasil.
2. Sasaran 2, Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan, capaian kinerja tahun 2023 ini adalah 100% atau Sangat Berhasil.
3. Sasaran 3, Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi, capaian kinerja tahun 2023 adalah 122,10% atau Sangat Berhasil.
4. Sasaran 4, Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik, capaian kinerja tahun 2023 adalah 103,81% atau Sangat Berhasil
5. Sasaran 5, Meningkatnya kinerja perangkat daerah, capaian kinerja tahun 2023 adalah 98,33% atau Sangat Berhasil.

Dari keseluruhan Sasaran Strategis/Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2023, capaian kinerja rata-rata sebesar 104,85% atau pada kategori **Sangat Berhasil**.

B. Langkah Perbaikan

Meskipun realisasi kinerja Sekretariat Daerah rata-rata telah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih didapati kendala atau permasalahan yang diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja kedepan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Sekretariat Daerah
Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan koordinasi serta penyamaaan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, melalui: ✓ Rapat Koordinasi ✓ Kegiatan Lintas Sektor	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	✓		
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan asistensi usulan rencana kegiatan RT Keren oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	✓		✓
		Melakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		Melakukan percepatan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah melalui: • Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah anggota TPID / TPAKD dan Satgas Pangan • Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan antar Perangkat Daerah dan Sinergitas Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan	✓	✓	✓
		Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui: • Rebranding Tata Kelola BUMD • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui: • Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan Economy Branding Kota Blitar • Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/ Ekraf Kota Blitar	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	✓	✓	✓
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal tanggal 31 Januari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	✓	✓	✓
		Melaksanakan bimtek dan pendampingan / desk penyusunan RUP kepada OPD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	✓	✓	✓
		Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya	Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
		Monitoring kepada OPD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog lokal serta membuka akses seluas-luasnya bagi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog lokal	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	✓	✓	✓
		Terkait kebijakan P3DN, Tim P3DN Pemerintah Kota Blitar harus mengintensifkan rapat koordinasi untuk mendudukkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	✓		
		Melaksanakan bimtek pengadaan barang dan jasa kepada jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan pelaku pengadaan lainnya baik daring maupun luring	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	✓	✓	✓
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas realisasi pengadaan barang dan jasa yang	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		dicatatkan pada LPSE	Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas kepatuhan OPD dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	✓	✓	✓
		Mengintensifkan rapat koordinasi Tim TEPRRA untuk melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan guna menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	✓	✓	✓
		Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	✓		✓
4	Melaksanakan percepatan internalisasi kinerja organisasi	✓ Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	✓	✓	✓
		✓ Perlu adanya perubahan atau penyesuaian indikator kinerja untuk sasaran “Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi” mengingat adanya perubahan kebijakan implementasi RB berdasarkan PermenPANRB				✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		Nomor 3 Tahun 2023				
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi	✓	✓	✓
		Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis	- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	✓		✓
		Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	✓		✓
		Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun			✓	
		Standar sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh OPD menganggarkan untuk perbaikan layanan		✓		✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik internal Perangkat Daerah	Menyusun manajemen data yang lebih tertib	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓		
		Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan - Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	✓		
		Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓		
		Menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Melakukan optimalisasi dan perencanaan kebutuhan dengan lebih tepat sasaran selama tahun berkenaan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	✓		
		Optimalisasi kegiatan di awal tahun atau disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	✓		
		Perbaikan dari unsur persyaratan dijadwalkan pada TB II tahun 2024 oleh Bagian Organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB II tahun 2024 oleh Bagian Hukum	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	✓		
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB II tahun 2024 oleh Bagian Umum	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	✓		
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB II tahun 2024 oleh Bagian Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	✓		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB II tahun 2024 oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	✓		
		Perbaikan dari unsur peningkatan kompetensi pelaksana dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Pemerintahan	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		✓	
7	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	✓	✓	✓
		Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓	✓	✓

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
			- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			

Blitar, 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH



PRIYO SUHARTONO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN I
MATRIKS RENCANA
STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

MATRIKS RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
 MISI : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
 5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

RENCANA STRATEGIS																			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM		
RPJMD KOTA BLITAR										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN									PROGRAM	20	21
MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET 2023	SASARAN RPJMD	TUJUAN			SASARAN					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR			FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	83,5	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	80	83,7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	100%	100%	Peningkatan efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Peningkatan Fasilitas dan koordinasi penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	68,17 (B)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	Nilai	BB (72,06)	BB (73,74)	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monv atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monv atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	34,48%	65,52%	Penguatan kelenbagaan berbasis kinerja	Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN ORGANISASI	

RENCANA STRATEGIS																			
RPJMD KOTA BLITAR						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN													
MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET 2023	SASARAN RPJMD	TUJUAN			SASARAN			CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM				
						TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN		KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
						2. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3532)	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	100%	100%	Peningkatan efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan Peta Kebijakan Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA
																	Peningkatan Fasilitas dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
																	Peningkatan Fasilitas dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN PEMERINTAHAN
																		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	BAGIAN PEMERINTAHAN
																	Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN HUKUM

RENCANA STRATEGIS																				
RPJMD KOTA BLITAR					TUJUAN				SASARAN											
MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET 2023	SASARAN RPJMD	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET 2023	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			
																	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
																		Peningkatan Fasilitas dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA
																		Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA
																		Penyusunan Peta Kebijakan Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
																		Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik		
																		Penguatan pembinaan OPD penyelenggara Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN ORGANISASI
																			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BAGIAN UMUM

LAMPIRAN II RENCANA KINERJA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR PERUBAHAN TAHUN 2023

- Tujuan : 1. Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah

- Indikator : 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
2. Nilai SAKIP
3. Status EKPPD
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

- Target : 83,70
- Target : BB (73,74)
- Target : Sangat Tinggi (3,3532)
- Target : Baik (84,50)
- Target : A (87,00)

NO	SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan akan	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.375.720.975,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	100%	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 %	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 dokumen	360.283.316,00
						Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	83,33 %		Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 %	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 dokumen	2.834.070.049,00
									Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 %	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 dokumen	143.198.886,00
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 %	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	83,33 %	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 dokumen	125.495.299,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	57,14 %	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	18 kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi penyusunan profil	21 kelurahan	117.956.710,00
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 %	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 dokumen	336.579.124,00
											Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 kasus	345.309.786,00
											Pendokumen tasan Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70 dokumen	217.217.669,00
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase rumusan kebijakan	100 %	Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah rumusan kebijakan	4 rumusan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil	2 dokumen	127.023.185,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					KESEJAHTERAAN RAKYAT	kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		Kesejahteraan Rakyat	kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	kebijakan	Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	2 dokumen	118.749,429,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 dokumen	240.963.331,00
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	100%	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan akan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 dokumen	56.592.120,00
											Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	16 dokumen	112.537.450,00

NO	SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN					
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN			
						Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	50 %	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	BAI Nilai K (82)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 dokumen	390.708.122,00
									Jumlah Variabel kemitraan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	5/9 Nilai	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 dokumen	46.992.000,00
											Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 orang	172.029.756,00
											Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 dokumen	366.855.579,00
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi,	65,52%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	65,52 %	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	22 OPD	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 dokumen	279.853.334,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
		organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%									Reformasi Birokrasi		
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 dokumen	6.887.680,00
4	Meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	27,59%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	27,5 % 9	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	22 OPD	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 laporan	349.156.499,00
											Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	9.788.895,00
		2. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan	BAIK (87,00)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat	100 %	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 %	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	7.395.000,00

NO	SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	INDIKATOR KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
			prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolanan + layanan administrasi keuangan) / 5		KABUPATEN / KOTA	Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	6.360.000,00
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 %	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1.590.000,00	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 paket	199.597.972,00	
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	309.625.469,00	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	626.000,00	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	1.063.858.600,00	
									Penyediaan Jasa Peralatan	Jumlah Laporan Penyediaan	6 laporan	30.000.000,00	

NO	SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		
								dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	3.137.512.000,00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	10.000.000,00		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	65 unit	310.697.000,00		

NO	SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
									atau Lapangan			
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	314.785.800,00	
								Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	30.000.000,00	
								Pemeliharaan n/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	422.160.000,00	
								Pemeliharaan n/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 unit	208.700.000,00	
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	2 orang/ bulan	179.770.378,00	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah			Daerah		
											Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 paket	138.806.800,00
											Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	6.000.000,00
											Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	600.000.000,00
								Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat	100 %	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	4 paket	2.223.249.055,00

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	TARGET	INDIKATOR KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
										Daerah yang di laksanakan	Kepala Daerah	Daerah yang Disediakan		
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 paket	1.843.453.766,00
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	676.427.267,00
								Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	80 %	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	33 laporan	2.034.651.479,00
											Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	400 laporan	149.052.000,00
											Pendokumen tasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumen tasian Tugas Pimpinan	3055 laporan	239.013.848,00
								Perencanaan, Penganggaran n, dan	100 %	Persentase penyusunan dokumen	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian	1 laporan	9.363.208,00

NO	SASARAN					PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (87,00)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAI N K il (87, ai 00)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	15.314.880,00	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 dokumen	38.229.680,00	

NO	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 orang	57.395.600,00
											Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
									Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 paket	116.353.500,00
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	106.015.704,00
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	280.269.078,00
											Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		39.642.271,00

NO	SASARAN				PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
								Rumah Tangga	Rumah Tangga yang Disediakan			
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 paket	752.365.000,00	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	83.508.210,00	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	24 dokumen	64.800.000,00	
								Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 laporan	708.116.000,00	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 orang	11.714.320.501,00	

LAMPIRAN III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**

Jabatan : Walikota Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 20 Oktober 2023


Walikota Blitar
Drs. SANTOSO, M.Pd


Sekretaris Daerah Kota Blitar
PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100.00 (%)
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100.00 (%)
		Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100.00 (%)
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	65.52 (%)
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai rata - rata SKM Setda	87.00 (nilai)
		Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	27.59 (%)
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	87.00 (nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
A	Bagian Pemerintahan		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,463,047,550.00	Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	117,956,710.00	Pendapatan Bagi Hasil
	Jumlah	3,581,004,260.00	
B	Bagian Hukum		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	899,106,579.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	Jumlah	899,106,579.00	
C	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,074,987,741.00	DBHCHT dan Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10,621,493,589.00	Pendapatan Bagi Hasil
	Jumlah	11,696,481,330.00	
D	Bagian Umum		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27,912,401,630.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Jumlah	27,912,401,630.00	
E	Bagian Organisasi		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,239,835,647.00	Pendapatan Bagi Hasil
	Jumlah	1,239,835,647.00	
F	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa		
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	778,859,448.00	Pendapatan Bagi Hasil
	Jumlah	778,859,448.00	

Blitar, 20 Oktober 2023



 Walikota Blitar

 Drs. SANTOSO, M.Pd



 Sekretaris Daerah Kota Blitar

 PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

 Pembina Utama Madya

 NIP. 196712241989031005

LAMPIRAN IV PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

**PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	100%	100%	100%		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	10.375.720.975,00	10.092.990.217,00	97,28 %	
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100%	100%	100%	100%		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEMERINTAHAN)	3.463.047.550,00	3.406.714.339,00	98,37 %	
								Program Administrasi Pemerintahan Desa (BAGIAN PEMERINTAHAN)	117.956.710,00	117.544.801,00	99,65 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN HUKUM)	899.106.579,00	815.636.841,00	90,72 %	
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	245.772.614,00	230.721.965,00	93,88 %	
								Program Perekonomian dan Pembangunan (BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA)	1.074.987.741,00	929.003.419,00	86,42 %	
		2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah	100%	100%	100%		Program Perekonomian dan Pembangunan (BAGIAN LAYANAN)	778.859.448,00	730.211.315,00	93,75 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		asikan	Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%					PENGADAAN BARANG/JASA)				
3	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	65,52%	80,00%	122,10%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (BAGIAN ORGANISASI)	653.596.593,00	649.547.974,00	99,38 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah yang melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	27,59%	30%	108,74%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (BAGIAN ORGANISASI)	358.945.394,00	356.807.571,00	99,40%	
		2. Nilai rata - rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan + Nilai SKM layanan administrasi keuangan) / 5	Baik (87,00)	Baik (86,02)	98,87%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (BAGIAN UMUM)	14.152.695.642,00	13.582.631.281,58	95,97%	
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A (87,00)	A (85,55)	98,33%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	13.986.999.648,00	13.731.320.087,00	98,17%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Perangkat Daerah Inspektorat Daerah tahun bersangkutan					Kota (BAGIA ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM)				

Blitar, 26 Februari 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIS DAERAH

SET DAERAH *

PRYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196712241989031005